

PERSIDANGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI TINDAK PIDANA DALAM  
KERANGKA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi di Pengadilan Negeri Bintuhan dan Pengadilan Negeri Cilacap)

**AKHMAD BUDIAWAN<sup>1</sup>**

*Abstract*

*A child who witnessed a crime, is very vulnerable to pressure and threats that could endanger growth. To provide protection for children who witnessed the crime, the government has enacted Law No. 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. The nature of the trial and the judge in the examination qualifying child who is a witness to the crime of influence on children's growth both physically and mentally. Although in the law there is no regulation explicitly about the nature of the trial and the qualifications of judges who conduct the examination of the child who witnessed a crime, but for the sake of ensuring the development of the child, then the trial should be declared closed to the public and the judges who conduct the examination must be a judge of child.*

*Keywords : children, judges, protection, trial, witnesses*

Abstrak

Seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana, sangat rentan terhadap tekanan maupun ancaman yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana tersebut, pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sifat persidangan dan kualifikasi hakim dalam pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik fisik maupun mental. Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak ada pengaturan secara tegas tentang sifat persidangan dan kualifikasi hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana, namun demi terjaminnya tumbuh kembang anak, maka sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum dan hakim yang melakukan pemeriksaan harus seorang hakim anak.

Kata Kunci : anak, hakim, perlindungan, persidangan, saksi

---

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, e-mail : akhmadbudiawan@hotmail.com

## A. Pendahuluan

Seorang anak yang secara fisik maupun mental masih sangat lemah, sangat mungkin berhadapan dengan berbagai masalah termasuk permasalahan dalam bidang hukum. Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki tersebut, seorang anak harus mendapat perhatian, jaminan dan perlindungan.<sup>2</sup> Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa perkembangan mental dan fisik anak belum optimal dan dengan demikian kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa.<sup>3</sup>

Sebagai organisasi kekuasaan tertinggi, melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, negara telah berusaha untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih fokus memberikan perlindungan terhadap anak yang disangka dan didakwa melakukan suatu tindak pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan perhatian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) dan juga anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat dan/ atau dialaminya sendiri. Tidak jarang dalam perkara-perkara tertentu, seorang anak diajukan ke persidangan sebagai saksi utama yang mengetahui ketika suatu tindak pidana terjadi, sehingga tidak diharapkan kesaksiannya oleh pelaku maupun orang lain yang memiliki kepentingan agar tindak pidana yang disaksikan anak tersebut tidak terungkap dengan terang dan jelas. Dengan kondisi demikian, seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana tersebut, secara langsung maupun tidak langsung sangat rentan untuk mendapat tekanan baik fisik maupun psikis yang pada akhirnya dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

<sup>2</sup> H. Muchsin, Juli 2011, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana), *Variasi Peradilan Tahun XXVI No. 308*, hal. 7

<sup>3</sup> Mohammad Kemal Dermawan dkk, 2006-2007, *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

Perlindungan terhadap anak saksi salah satunya harus diwujudkan dalam persidangan. Pengaturan acara di persidangan untuk memberikan perlindungan dalam proses persidangan bagi anak saksi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut ada yang dinyatakan secara tegas dan ada juga yang seharusnya ditentukan secara tegas, tetapi tidak dinyatakan secara tegas.

Berbeda dengan hakim pemeriksa perkara anak yang berkonflik dengan hukum (perkara anak) yang diatur secara tegas dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus merupakan seorang hakim anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi, hakim yang memeriksa perkara anak saksi, tidak diharuskan seorang hakim anak. Padahal seorang hakim anak adalah hakim yang telah memenuhi kualifikasi khusus yang diharapkan dapat memahami berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan jiwa maupun fisik dari seorang anak saksi.

Tidak adanya ketegasan penunjukan hakim anak dalam penanganan perkara anak saksi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbeda dengan penunjukan penyidik dalam pemeriksaan anak saksi menurut undang-undang yang sama. Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyebutkan bahwa pemeriksaan anak saksi dilakukan oleh penyidik anak yang telah memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi penyidik anak.

Begitu juga berbeda dengan sidang yang harus dinyatakan tertutup untuk umum dalam perkara anak yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 huruf h jo Pasal 54 jo Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang tersebut tidak memberikan penegasan mengenai sifat sidang dalam pemeriksaan anak saksi apakah harus dilakukan secara tertutup sebagai perwujudan dari jaminan kerahasiaan identitas anak saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dilakukan secara terbuka sebagaimana yang ditentukan secara umum dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan juga Pasal 13

ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Akibat tidak adanya beberapa ketentuan yang idealnya dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tersebut, acara di persidangan pengadilan negeri kembali mengacu kepada ketentuan umum yang mengatur tentang hal tersebut yaitu KUHAP. Padahal KUHAP adalah ketentuan umum yang tidak dimaksudkan secara khusus untuk melindungi hak-hak anak saksi, sehingga dikhawatirkan penerapan KUHAP dan ketentuan umum lainnya dalam persidangan anak saksi dapat mengganggu tumbuh kembang anak saksi secara fisik maupun mental atau bahkan dapat mengancam keselamatan anak saksi tersebut.

Tidak adanya penegasan mengenai hal-hal tersebut di atas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengakibatkan terjadinya perbedaan pelaksanaan dalam praktek beracara di beberapa Pengadilan Negeri. Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN.Bhn dengan terdakwa Neti Herawati binti Tarmizi dan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bhn dengan terdakwa Syahyar bin Zainul di Pengadilan Negeri Bintuhan, anak saksi diperiksa dengan acara

mengikuti acara dari terdakwa yang diajukan di persidangan. Ketika terdakwa merupakan seorang yang dikategorikan sudah dewasa, maka hakim yang ditetapkan memeriksa anak saksi tidak diharuskan seorang hakim anak dan sidang dalam acara pemeriksaan anak saksi dinyatakan terbuka untuk umum (kecuali dalam perkara kesusilaan). Ketika terdakwa merupakan seorang yang dikategorikan sebagai seorang anak, maka hakim yang ditetapkan memeriksa anak saksi secara otomatis merupakan seorang hakim anak dan sidang dalam acara pemeriksaan anak saksi dinyatakan tertutup untuk umum. Sedangkan pemeriksaan anak saksi dalam perkara terdakwa yang sudah dewasa di Pengadilan Negeri Cilacap, hakim yang memeriksa anak saksi tidak diharuskan seorang hakim anak, namun sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Acara persidangan di pengadilan negeri tersebut terlihat dalam perkara Nomor 291/Pid.B/2015/PN.Clp dengan terdakwa Setiyono Mudakir dan perkara Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Clp dengan terdakwa Hadi Sutomo alias Samsir bin Sanursid.

#### A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sifat persidangan dalam pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana di persidangan agar sesuai dengan spirit dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak?
2. Bagaimana kualifikasi hakim dalam pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana di persidangan agar sesuai dengan spirit dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak?

#### B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif sehingga data yang dipergunakan adalah data primer berupa wawancara dengan narasumber yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan dan juga data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, berita acara persidangan dan juga bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, dokumen, hasil karya ilmiah, artikel-artikel, tulisan-tulisan yang dipublikasikan melalui situs internet

dan sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

#### C. Pembahasan

Pada dasarnya, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menganut asas persidangan yang terbuka untuk umum. Asas persidangan yang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*, yang mana menurut asas *fair trial* pemeriksaan di sidang pengadilan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai dengan akhir.<sup>4</sup>

Sebagai hukum acara yang bersifat khusus, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengecualian terhadap asas persidangan yang terbuka untuk umum. Pengecualian tersebut dinyatakan secara tegas dalam beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut :

##### Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :  
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

<sup>4</sup> Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 803

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan

Penyebutan istilah “anak” dalam ketentuan tersebut, ternyata hanya diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penegasan tersebut, berdasarkan ketentuan yang menjabarkan penyebutan istilah anak dalam undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut **Anak** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Dengan penyebutan istilah anak hanya diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengakibatkan terjadi kerancuan sehingga dapat

menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Berdasarkan data berupa berita acara sidang Perkara Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN.Bhn dan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bhn, terlihat bahwa hakim di Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara tersebut, menafsirkan ketentuan Pasal 3 huruf h dan i hanya ditujukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam perkara tersebut walaupun penuntut umum menghadirkan saksi yang masih digolongkan sebagai seorang anak, namun oleh karena terdakwa yang dihadirkan bukan merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemeriksaan anak saksi tersebut tetap dilakukan secara terbuka untuk umum.

Sedangkan berdasarkan data berupa berita acara sidang Perkara Nomor 291/Pid.B/2015/PN.Clp dan Perkara Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Clp, terlihat bahwa hakim di Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara tersebut, menafsirkan pada hakekat dari perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana sehingga sejalan dengan penafsiran ketentuan Pasal 3 huruf h dan i yang ditujukan juga terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam perkara tersebut walaupun terdakwa yang

diajukan ke persidangan bukan merupakan seorang anak dan tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana kesusilaan, namun dalam pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana, hakim mengambil kebijakan untuk menyatakan sidang tertutup untuk umum.

Terlepas dari adanya perbedaan sikap hakim dalam menentukan sifat persidangan dalam pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana, perlu dikaji maksud dari sifat persidangan terbuka maupun tertutup untuk umum. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses yang terjadi di persidangan dapat diketahui oleh masyarakat sehingga memperkecil peluang hakim untuk berbuat tidak adil. Sedangkan makna dari sidang yang tertutup untuk umum adalah untuk melindungi fisik maupun mental pihak-pihak terkait terhadap ancaman maupun bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari persidangan yang terjadi. Perlindungan tersebut dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak termasuk anak yang menjadi saksi tindak pidana agar sebelum, pada saat dan sesudah anak tersebut memberikan keterangan di persidangan, anak

saksi tidak berada dalam posisi bahaya baik secara fisik maupun psikis.<sup>5</sup> Tujuan dari diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana penjelasan umum dari undang-undang tersebut adalah untuk terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Dengan demikian, perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang menjadi saksi tindak pidana juga merupakan tujuan dari undang-undang ini. Undang-undang ini mengatur anak yang berhadapan dengan hukum sebagai suatu sistem mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahap setelah menjalani pemidanaan. Sebagai suatu sistem, peradilan anak memiliki tujuan yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, telah ada pengaturan yang secara umum menjadi dasar hukum tentang pentingnya perlindungan seorang saksi tindak pidana.

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 53

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 37

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan jaminan agar hak-hak saksi dapat terpenuhi.

Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar maupun mengalami secara langsung suatu tindak pidana. Dari definisi tentang saksi tersebut menandakan bahwa seorang saksi adalah orang yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara pidana, baik sebagai pelaku, korban maupun orang yang hanya menyaksikan peristiwa yang telah terjadi. Sehingga secara ekstrim, dapat dipastikan bahwa tanpa alat bukti saksi, suatu kasus akan menjadi *dark number*, mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi.<sup>7</sup> Dalam perkara pidana pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama.<sup>8</sup> Dalam

perkara pidana tersebut, jarang dijumpai pembuktian Penuntut Umum di persidangan tanpa mendengarkan keterangan saksi. Dengan demikian, posisi saksi sangat rentan untuk mendapat tekanan ataupun ancaman dari pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut akan lebih dominan ketika saksi masih dikategorikan sebagai seorang anak.

Dengan kondisi yang rentan dialami oleh seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana, sifat persidangan dalam pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak saksi tersebut dan juga harus sejalan dengan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang terkait dengan pemeriksaan anak saksi.

Seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana berada dalam posisi diantara dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, anak yang menjadi saksi tindak pidana diharapkan keterangannya oleh penyidik dan penuntut umum untuk memperkuat sangkaan penyidik terhadap tersangka dan memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap seorang terdakwa. Di sisi lain, seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana diharapkan oleh pihak tersangka/terdakwa agar tidak memberikan

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf dalam Muhammad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam System Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 100

<sup>8</sup> Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung,*

*Kasasi dan Peninjauan Kembali*), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 286



keterangan yang merugikan kepentingannya.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, siapa saja boleh menghadiri persidangan dan mempublikasikan jalannya persidangan tersebut termasuk mengetahui dan mempublikasikan identitas anak saksi berikut keterangan yang akan/ sudah dia berikan di persidangan. Ketika identitas anak saksi berikut keterangan yang akan/ sudah dia berikan ternyata merugikan pihak-pihak tertentu, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat dengan mudah untuk mengetahui identitas saksi termasuk keterangan anak saksi yang merugikan dirinya, sehingga terbuka peluang yang besar bagi pihak-pihak tersebut untuk melakukan pengancaman/ penekanan agar anak saksi tidak bebas dalam memberikan kesaksiannya. Terbuka pula peluang pihak tersebut untuk melampiasakan kekecewaannya atau melakukan tekanan/ ancaman agar keterangan anak saksi tersebut tidak terlalu merugikan dirinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, hak memberikan keterangan tanpa tekanan dan hak dirahasiakan identitas seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana akan lebih terjamin apabila pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara tertutup untuk umum.

Selanjutnya, sifat pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana harus sejalan dengan asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yang mana apabila kita menafsirkan asas-asas dalam undang-undang tersebut, ternyata sifat persidangan yang tertutup untuk umum telah sesuai dengan asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sifat persidangan dalam perkara anak yang menjadi saksi tindak pidana, memang tidak dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun apabila kita mencermati ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut, sangat tegas bahwa identitas anak saksi yang meliputi nama anak saksi dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak saksi

wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik sebagai salah satu sumber informasi masyarakat luas. Makna dari ketentuan tersebut tentunya, agar identitas anak tersebut tidak diketahui masyarakat. Sehingga ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tersebut akan tidak memiliki arti apabila sidang dalam pemeriksaan anak saksi dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Kecenderungan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana lebih mudah untuk diwujudkan apabila pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara tertutup untuk umum, terlihat dari ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Walaupun undang-undang tersebut mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang, namun makna dari ketentuan Pasal 39 tersebut tidak lain sebagai bentuk dari perlindungan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana, jangan sampai mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga pemeriksaannya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum.

Berdasarkan penafsiran secara sistematis berbagai undang-undang tersebut di atas dengan mengacu pada asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga pendapat dari para narasumber, ternyata sifat persidangan dalam pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak saksi adalah persidangan yang dilaksanakan secara tertutup untuk umum.

Ketika seorang anak yang secara fisik maupun mental memiliki banyak kelemahan, berhadapan dengan masalah hukum termasuk menjadi saksi suatu tindak pidana, mengakibatkan anak tersebut harus mendapat perhatian, jaminan dan perlindungan.<sup>9</sup> Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa perkembangan mental dan fisik anak belum optimal dan dengan demikian kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggungjawab juga tidak sama dengan orang dewasa.<sup>10</sup> Walaupun posisi seorang saksi dewasa dan seorang saksi anak relatif sama

<sup>9</sup> Muchsin, Juli 2011, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, *Varia Peradilan Tahun XXVI* No. 308, hal. 7

<sup>10</sup> Mohammad Kemal Dermawan dkk, 2006-2007, *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

yaitu berada diantara dua kepentingan, namun seorang saksi dewasa berada dalam kondisi yang lebih matang baik mental maupun fisiknya sehingga kecenderungan untuk terpengaruh kondisi pada tiap tingkatan pemeriksaan lebih kecil apabila dibandingkan dengan pengaruh yang dirasakan oleh anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sebagai hukum pidana formil/ hukum acara pidana yang khusus diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan kualifikasi hakim untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara anak. Kualifikasi bagi hakim dalam perkara anak, diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Apabila ketentuan tentang kualifikasi hakim dalam perkara anak tersebut dibandingkan dengan ketentuan tentang kualifikasi penyidik dalam perkara anak, terdapat 1 (satu) ayat yang mengandung pengaturan berbeda. Ketentuan tentang penyidik dalam perkara anak tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik ;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Apabila dicermati ketentuan Pasal 26 dan Pasal 43 undang-undang tersebut, terdapat 1 (satu) ayat yang berbeda. Dalam Pasal 26 disisipkan ayat (2) yang menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap perkara anak korban atau anak saksi dilakukan oleh Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (3). Sedangkan dalam Pasal 43 undang-undang tersebut, tidak ada penegasan mengenai hakim yang bisa melakukan pemeriksaan dalam perkara anak korban atau anak saksi.

Mengenai pengertian istilah perkara anak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 43 ayat (1), dapat dipahami dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3, yang pada intinya penyebutan kata anak dalam undang-undang tersebut ditujukan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga frasa “perkara

anak” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) adalah perkara anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain pemeriksaan dalam perkara anak yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga terjadi penafsiran bahwa hakim anak hanya ditetapkan terhadap perkara-perkara tersebut, sedangkan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus dilakukan oleh seorang hakim anak. Hal tersebut berbeda dengan pemeriksaan anak saksi pada tingkat penyidikan yang harus dilakukan oleh seorang penyidik anak.

Walaupun memang ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penegasan kualifikasi hakim dalam memeriksa anak yang menjadi saksi tindak pidana, tetapi perlu ditinjau secara mendalam, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan spirit dari undang-undang tersebut yang ingin melindungi setiap anak, tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga ingin melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Penulis membandingkan

ketentuan Pasal 43 tersebut dengan ketentuan Pasal 26. Berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut, jelas terdapat perlakuan/standar yang berbeda antara penyidik dengan hakim dalam melakukan pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 26, penyidik yang melakukan pemeriksaan anak saksi harus seorang penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana penyidik yang dapat ditetapkan tersebut harus memenuhi syarat: telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dari syarat yang ditegaskan ketentuan Pasal 26 tersebut, jelas bahwa seorang penyidik yang memeriksa perkara anak saksi memiliki kualitas di atas penyidik umum lainnya dalam hal permasalahan yang dihadapi seorang anak. Teknik memeriksa seorang penyidik yang memiliki kualifikasi tersebut meliputi cara berkomunikasi, menyampaikan pertanyaan dan mendengarkan jawaban serta pendapat anak saksi, tentunya dapat diterima dan

sesuai dengan kondisi fisik maupun psikis seorang anak. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut, dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan yaitu untuk memperoleh informasi tentang tindak pidana yang terjadi, tanpa adanya perasaan tertekan atau terancam yang dirasakan oleh anak yang diperiksa.

Oleh karena ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara tegas tentang hakim yang memeriksa anak saksi adalah hakim yang memiliki kualifikasi sebagai hakim anak, maka setiap hakim di pengadilan negeri dapat ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi. Tidak ada syarat khusus seperti halnya syarat yang ditentukan bagi penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi, sehingga terbuka peluang yang cukup besar bagi hakim yang tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan tidak memahami masalah anak untuk ditetapkan sebagai hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fisik maupun psikis seorang anak sangat berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Seorang

anak baru bisa berkomunikasi apabila lawan bicara menunjukkan sikap yang ramah, lembut dan menempatkan dirinya sebagai keluarga sendiri atau teman bermainnya. Kemampuan tersebut sangat jarang dimiliki oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim. Kemampuan untuk berkomunikasi tersebut biasanya dimiliki oleh seorang hakim yang telah ditetapkan sebagai hakim anak, karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah : telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum ; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak ; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Selain pendidikan khusus yang telah ditempuh, seorang hakim anak harus merupakan seorang hakim yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak, yang mana hakim anak tersebut harus memiliki keahlian tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andragogi, mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu terhadap

anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>11</sup> Sehingga ketika hakim yang ditetapkan untuk memeriksa anak saksi bukan merupakan hakim anak, terjadi kemungkinan pada saat pemeriksaan di persidangan, anak saksi merasa tertekan atau terancam sehingga anak saksi tidak mau memberikan keterangan di persidangan atau keterangan yang anak saksi berikan tidak sesuai dengan apa yang anak saksi lihat, dengar atau alami sendiri.

Dengan adanya perbedaan kualifikasi antara penyidik dengan hakim yang melakukan pemeriksaan anak saksi seperti yang telah diuraikan di atas, berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang telah dibuat penyidik yang berkualitas, akan tidak memiliki nilai yang berarti, karena ketika anak saksi diperiksa di persidangan, dirinya memberikan keterangan dalam kondisi yang tidak sama ketika diperiksa pada tingkat penyidikan.

Selanjutnya dalam menentukan kualifikasi hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana, perlu diperhatikan asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut : perlindungan, keadilan,

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 143

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan proporsional, yang mana penetapan hakim anak dalam pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana telah sejalan dengan asas-asas tersebut.

Dengan adanya perbedaan antara ketentuan Pasal 26 dan 43 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dijelaskan di atas, dihubungkan dengan spirit dan asas dari undang-undang tersebut, sangat jelas bahwa penetapan hakim yang memiliki kualifikasi sebagai hakim anak untuk melakukan pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana, akan lebih memberikan jaminan adanya perlindungan terhadap anak saksi.

#### D. Penutup

##### 1. Simpulan

- a. Sifat persidangan dalam acara pemeriksaan anak yang menjadi saksi tindak pidana harus dilakukan secara tertutup untuk umum, karena dalam persidangan yang tertutup untuk umum akses publik terhadap identitas maupun keterangan dari saksi sangat dibatasi sehingga kecil kemungkinan

terjadinya ancaman atau tekanan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak secara fisik maupun mental.

- b. Kualifikasi hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana, harus merupakan hakim yang memiliki sertifikasi sebagai hakim anak. Kualifikasi tersebut sangat penting karena seorang hakim anak telah dibekali pendidikan dan pelatihan khusus sehingga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan seorang anak. Dengan kualifikasi hakim tersebut, seorang anak akan merasa nyaman ketika menjalani pemeriksaan dan tumbuh kembang anak setelah menjalani pemeriksaan tidak mengalami gangguan.

##### 2. Saran

- a. Lembaga yang bertugas menyusun peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana agar lebih memperhatikan teknik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Perlu dihindari adanya ketentuan yang tidak sinkron dalam satu

peraturan dan juga antara peraturan yang satu dengan yang lain, sehingga aparat penegak hukum sebagai pelaksana produk hukum tersebut tidak melakukan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan hukum acara yang sama.

- b. Hakim bukan corong dari undang-undang, sehingga ketika suatu undang-undang tidak memberikan penegasan atau ada ketentuan yang tidak sinkron antara peraturan yang satu dengan yang lain, hakim harus berani mengambil kebijakan yang dianggap paling bermanfaat.
- c. Instansi atau lembaga yang bertugas mengawasi kinerja hakim, agar tidak menetapkan standar ganda dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Ketika hakim melakukan terobosan hukum yang sesuai dengan opini publik, kebijakan hakim tersebut dianggap sebagai kebijakan yang progresif. Tetapi ketika hakim melakukan terobosan hukum yang tidak sesuai dengan opini publik, hakim

dianggap tidak profesional karena telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Standar ganda tersebut mengakibatkan hakim akan menerapkan peraturan apa adanya tanpa keberanian untuk melakukan terobosan hukum.

#### E. Daftar Pustaka

- Dermawan, Mohammad Kemal dkk, 2006-2007, *Analisis Situasi Anak Yang Behadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Harahap, Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putuasn Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Yusuf, Muhammad dalam Muhammad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam System Peradilan*



*Pidana* Indonesia,  
Muhammadiyah University  
Press, Surakarta

Mahkamah Agung Republik  
Indonesia, H. Muchsin, Prof.  
DR., S.H., Perlindungan Anak  
Dalam Perspektif Hukum  
Positif (Tinjauan Hukum  
Administrasi Negara, Hukum  
Perdata dan Hukum Pidana),  
*Varia Peradilan Tahun XXVI*  
No. 308 Juli 2011